STAI TEBINGTINGGI DELI
INOVASI
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
e-ISSN 3031-0954

OPTIMALISASI FUNGSI EKONOMI MASJID MELALUI PELATIHAN PENGELOLAAN DANA DAN PENGEMBANGAN PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF BERBASIS SYARIAH DI NAGORI PERDAGANGAN II, KECAMATAN BANDAR, KABUPATEN SIMALUNGUN

Herry Syahbannuddin Nasution[1], Nurbaiti[2], Chandra Yolanda Putri[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2, 3]
herry_nasution@yahoo.co.id[1], nurbaiti100404@gmail.com[2], yolanda@gmail.com[3]

Abstrak

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga memiliki potensi strategis sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana masjid yang baik serta pengembangan program ekonomi produktif berbasis syariah dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah dan memperkuat kemandirian ekonomi umat. Namun, optimalisasi fungsi ekonomi masjid memerlukan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus masjid dan masyarakat dalam mengelola dana masjid serta mengembangkan program ekonomi produktif berbasis syariah di Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan pengelolaan dana, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pengenalan model program ekonomi produktif. Materi kegiatan mencakup prinsip pengelolaan keuangan masjid, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan sederhana, transparansi dan akuntabilitas dana, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus masjid dalam mengelola dana secara profesional serta mendorong pemanfaatan potensi ekonomi masjid untuk kegiatan produktif, seperti pemberdayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan kegiatan ekonomi jamaah. Dengan demikian, optimalisasi fungsi ekonomi masjid diharapkan dapat memperkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan tolong-menolong.

Kata Kunci: ***Ekonomi Masjid, Pengelolaan Dana, Ekonomi Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Syariah.***

Abstract

Mosques serve not only as places for religious worship but also have strategic potential as centers for community social and economic empowerment. Proper mosque fund management and the development of Sharia-based productive economic programs can serve as instruments to improve congregational welfare and strengthen the economic independence of the Muslim community. However, optimizing the economic function of mosques requires the knowledge and skills of mosque administrators to manage funds transparently, accountably, and in accordance with Islamic principles. This Community Service (PkM) program aims to improve the capacity of mosque administrators and community members in managing mosque funds and developing Sharia-based productive economic programs in Nagori Perdagangan II, Bandar District, Simalungun Regency. The program employs an educational and participatory approach through socialization, financial management training, interactive discussions, question-and-answer sessions, and the introduction of productive economic program models. The materials cover the principles of mosque financial management, recording income and expenses, preparing simple financial reports, fund transparency and accountability, and developing Sharia-based

economic empowerment programs. This program is expected to improve the understanding and skills of mosque administrators in managing funds professionally while encouraging the utilization of mosque economic potential for productive activities, such as microenterprise empowerment, entrepreneurship training, and the development of congregational economic activities. Therefore, optimizing the economic function of mosques is expected to strengthen their role as centers of community empowerment, improve people's economic independence, and promote collective welfare based on the Islamic principles of justice, trustworthiness, and mutual assistance.

Keywords: Mosque Economy, Fund Management, Productive Economy, Community Empowerment, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Masjid merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan umat Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak masa awal perkembangan Islam, masjid telah menjadi tempat berkumpulnya umat untuk melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks kehidupan modern, masjid memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, keberadaan masjid perlu dioptimalkan agar tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek spiritual, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, masjid memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat kemandirian ekonomi umat. Dana yang dihimpun melalui infak, sedekah, wakaf, dan sumber penerimaan lain yang sah dapat menjadi potensi ekonomi apabila dikelola secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana masjid yang baik memungkinkan tersedianya sumber daya untuk mendukung kegiatan operasional, pelayanan jamaah, serta program sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip amanah dan tanggung jawab menjadi landasan penting karena dana masjid merupakan titipan jamaah yang harus digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan syariah.

Pengelolaan keuangan masjid merupakan salah satu aspek penting dalam mengoptimalkan fungsi kelembagaan masjid. Pengurus masjid perlu memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, menyusun anggaran kegiatan, menyimpan bukti transaksi, serta membuat laporan keuangan secara berkala. Transparansi dalam penyampaian laporan kepada jamaah juga diperlukan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Apabila pengelolaan dana dilakukan secara tertib dan akuntabel, potensi keuangan masjid dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Selain pengelolaan dana, pengembangan program ekonomi produktif merupakan langkah penting dalam memperluas peran masjid di bidang pemberdayaan ekonomi. Program ekonomi produktif dapat dikembangkan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, penguatan keterampilan ekonomi jamaah, serta dukungan terhadap kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Program tersebut perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Dengan pendekatan ini, masjid dapat menjadi wadah yang mendorong jamaah untuk tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan dan kemandirian ekonominya.

Peran ekonomi masjid juga dapat diperkuat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara tepat sesuai karakteristik serta ketentuan masing-masing dana. Wakaf, misalnya, memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif selama pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah dan peruntukan wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, bantuan sosial, peningkatan ekonomi umat, dan kesejahteraan umum.

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Republik Indonesia, 2004).

Pengembangan fungsi ekonomi masjid membutuhkan tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel. Pengurus masjid perlu memahami bahwa setiap sumber dana memiliki tujuan penggunaan dan pertanggungjawaban yang harus diperhatikan. Rahayu dan Andriani (2023) menjelaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pencatatan kas masuk dan kas keluar, penyimpanan bukti transaksi, serta penyampaian laporan keuangan secara berkala merupakan langkah dasar yang dapat diterapkan oleh pengurus masjid. Transparansi tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan jamaah, tetapi juga membantu pengurus melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana dan perencanaan program berikutnya.

Pengembangan program ekonomi produktif melalui masjid dapat dilakukan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, pelatihan keterampilan, penguatan pemasaran produk lokal, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi jamaah. Waluyo et al. (2025) menunjukkan bahwa optimalisasi peran masjid melalui pengelolaan keuangan syariah dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan literasi ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masjid memiliki peluang untuk menjadi penghubung antara kegiatan sosial keagamaan dan program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema optimalisasi fungsi ekonomi masjid melalui pelatihan pengelolaan dana dan pengembangan program ekonomi produktif berbasis syariah. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus masjid dan masyarakat mengenai pentingnya tata kelola dana yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini memperkenalkan berbagai peluang pengembangan program ekonomi produktif yang dapat disesuaikan dengan potensi jamaah dan lingkungan sekitar masjid. Kegiatan ini merupakan upaya edukatif untuk memperluas peran masjid dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan asumsi bahwa seluruh masjid di lokasi tersebut telah memiliki persoalan dalam pengelolaan dana.

Dengan demikian, kegiatan PkM ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus masjid serta masyarakat dalam mengelola dana masjid dan merancang program ekonomi produktif berdasarkan prinsip syariah. Melalui pelatihan, diskusi interaktif, dan praktik penyusunan pencatatan keuangan sederhana, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan penggunaan dana. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan ibadah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pengurus masjid dan masyarakat dalam mengelola dana masjid dan mengembangkan program ekonomi produktif berbasis syariah. Pendekatan ini melibatkan peserta secara aktif melalui penyampaian materi, pelatihan, diskusi interaktif, tanya jawab, dan praktik sederhana yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan dan koordinasi bersama pihak terkait di lingkungan Nagori Perdagangan II. Tahap ini dilakukan untuk menentukan teknis pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan edukasi, serta menyesuaikan materi dengan

kondisi dan potensi masyarakat. Identifikasi kebutuhan diarahkan pada pemahaman mengenai pengelolaan dana masjid, sistem pencatatan keuangan, transparansi laporan, serta peluang pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang dapat melibatkan jamaah.

Tahap berikutnya adalah penyampaian materi mengenai fungsi dan potensi ekonomi masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Materi mencakup peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Peserta diberikan pemahaman bahwa masjid memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan jamaah melalui pengelolaan sumber daya secara terencana dan sesuai prinsip Islam. Selain itu, dijelaskan pula pentingnya membangun kerja sama antara pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat dalam merancang program pemberdayaan ekonomi.

Selanjutnya, kegiatan difokuskan pada pelatihan pengelolaan dana masjid. Materi yang disampaikan meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran kegiatan, pengelompokan sumber penerimaan, penyimpanan bukti transaksi, serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Peserta diberikan contoh format pencatatan kas masuk dan kas keluar agar dapat diterapkan dalam kegiatan administrasi keuangan masjid. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan laporan penggunaan dana kepada jamaah.

Pada tahap berikutnya, peserta diberikan edukasi mengenai pengembangan program ekonomi produktif berbasis syariah. Materi mencakup pengenalan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dapat dikembangkan melalui potensi masjid, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, pengembangan keterampilan jamaah, penguatan pemasaran produk lokal, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Pengembangan program tersebut perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, kemampuan pengelola, serta ketentuan penggunaan masing-masing sumber dana. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus dikelola sesuai karakteristik, peruntukan, dan ketentuan syariah masing-masing.

Metode penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan praktik sederhana. Dalam sesi praktik, peserta diarahkan untuk membuat contoh pencatatan keuangan masjid yang mencakup tanggal transaksi, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Peserta juga diajak menyusun gambaran program ekonomi produktif berdasarkan potensi jamaah dan lingkungan sekitar. Diskusi diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk kegiatan yang memungkinkan dikembangkan, kebutuhan sumber daya, sasaran penerima manfaat, serta mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi mencakup pemahaman mengenai fungsi ekonomi masjid, kemampuan mengenali komponen pencatatan keuangan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta pengetahuan mengenai peluang pengembangan program ekonomi produktif berbasis syariah. Peserta juga diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan gagasan mengenai pengelolaan dana serta kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dapat diterapkan di lingkungan masjid.

Melalui rangkaian metode tersebut, kegiatan PkM ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengurus masjid dan masyarakat Nagori Perdagangan II dalam mengelola dana secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong munculnya gagasan program ekonomi produktif yang sesuai dengan kebutuhan jamaah dan potensi masyarakat. Dengan demikian, masjid diharapkan dapat semakin optimal menjalankan perannya sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul *"Optimalisasi Fungsi Ekonomi Masjid melalui Pelatihan Pengelolaan Dana dan Pengembangan Program Ekonomi*

Produktif Berbasis Syariah di Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun" dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman pengurus masjid dan masyarakat mengenai pentingnya mengoptimalkan peran masjid dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Kegiatan ini menekankan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan yang terencana, masjid dapat berkontribusi dalam membangun kemandirian jamaah serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Materi kegiatan diawali dengan pembahasan mengenai fungsi dan peran strategis masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat sehingga dapat menjadi tempat untuk membangun kepedulian, kerja sama, dan solidaritas antarjamaah. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas keagamaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, pengurus masjid diharapkan mampu melihat peluang pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan jamaah.

Pembahasan selanjutnya diarahkan pada pentingnya pengelolaan dana masjid secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dana yang berasal dari infak, sedekah, wakaf, maupun sumber penerimaan lainnya merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan keuangan masjid membutuhkan pencatatan yang jelas mengenai setiap pemasukan dan pengeluaran, penyimpanan bukti transaksi, penyusunan anggaran, serta penyampaian laporan keuangan secara berkala. Pencatatan sederhana dapat dilakukan dengan mencantumkan tanggal transaksi, keterangan, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan saldo akhir. Dengan adanya pencatatan tersebut, pengurus masjid dapat mengetahui kondisi keuangan secara lebih teratur dan memudahkan jamaah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masjid. Pengurus masjid perlu memastikan bahwa setiap dana digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan dalam menyampaikan laporan keuangan juga dapat mendorong partisipasi jamaah karena masyarakat mengetahui bagaimana dana yang dihimpun dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan masjid. Hal ini sejalan dengan pembahasan Rahayu dan Andriani (2023) yang menekankan pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid. Dengan demikian, pengelolaan dana tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan.

Selain pengelolaan keuangan, kegiatan ini juga membahas pengembangan program ekonomi produktif berbasis syariah. Masjid memiliki peluang untuk menjadi fasilitator kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, edukasi pengelolaan keuangan keluarga, serta pengenalan pemasaran digital. Program-program tersebut dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi jamaah. Masyarakat yang memiliki usaha kecil, misalnya, dapat memperoleh pendampingan dalam pencatatan keuangan, pengelolaan modal, pengembangan produk, dan pemasaran. Melalui kegiatan tersebut, masjid dapat berperan sebagai penghubung antara jamaah dengan berbagai sumber pengetahuan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi.

Pengembangan program ekonomi produktif harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, kejujuran, amanah, keterbukaan, dan kemaslahatan. Setiap kegiatan ekonomi perlu menghindari praktik riba, gharar, dan maysir serta memperhatikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dalam pemanfaatan dana sosial keagamaan, pengurus masjid juga perlu memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana zakat

harus disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah, sedangkan penggunaan infak dan sedekah harus memperhatikan amanat pemberinya. Sementara itu, pengelolaan wakaf wajib mengikuti ikrar wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemahaman tersebut diperlukan agar pengembangan kegiatan ekonomi masjid tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun ketentuan hukum.

Dalam pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi, peserta juga diarahkan untuk memahami pentingnya mengidentifikasi potensi yang terdapat di lingkungan jamaah. Setiap masyarakat memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan peluang usaha yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, program ekonomi masjid sebaiknya tidak hanya ditentukan berdasarkan gagasan pengurus, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Pemetaan potensi dapat menjadi dasar untuk menentukan jenis kegiatan yang sesuai, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, pengembangan keterampilan produktif, maupun kegiatan kerja sama ekonomi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi oleh masjid.

Keberlanjutan program menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi fungsi ekonomi masjid. Kegiatan pelatihan tidak cukup dilaksanakan satu kali, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan dan evaluasi agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan masjid maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Pengurus masjid perlu menyusun perencanaan program, menentukan prioritas kegiatan, membagi tanggung jawab, serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan program. Kerja sama dengan pemerintah nagori, lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, pelaku UMKM, dan pihak lain yang memiliki kompetensi juga dapat menjadi alternatif untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

Dengan demikian, optimalisasi fungsi ekonomi masjid di Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, perlu diarahkan pada penguatan tata kelola keuangan dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana yang amanah, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan jamaah, sedangkan program ekonomi produktif dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan dapat menjadi dasar bagi masjid untuk menjalankan peran yang lebih luas dalam kehidupan umat, tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi berbasis syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul *"Optimalisasi Fungsi Ekonomi Masjid melalui Pelatihan Pengelolaan Dana dan Pengembangan Program Ekonomi Produktif Berbasis Syariah di Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun"* memberikan penekanan pada pentingnya mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi sarana pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan dana masjid secara tertib, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan jamaah. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan, serta penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya perlu menjadi bagian dari tata kelola masjid. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif berbasis syariah dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan edukasi pengelolaan keuangan.

Optimalisasi fungsi ekonomi masjid membutuhkan keterlibatan aktif pengurus dan jamaah serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan pengelolaan yang amanah dan program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi masyarakat, masjid diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengurus masjid dalam bidang pengelolaan dana dan pengembangan ekonomi produktif perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kegiatan yang telah dirancang, pengurus masjid disarankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, penyimpanan bukti transaksi, serta penyampaian laporan keuangan secara terbuka kepada jamaah. Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga perlu dilakukan secara tepat dengan memperhatikan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Pengurus masjid diharapkan dapat mulai menyusun program ekonomi produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di Nagori Perdagangan II. Program tersebut dapat berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, pelatihan pencatatan keuangan usaha, serta edukasi pemasaran digital. Pelaksanaan program sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, sumber daya manusia, dan kemampuan pengelolaan masjid.

Masyarakat dan jamaah diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan melalui masjid. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan pelatihan, pengembangan usaha, serta pemanfaatan fasilitas dan jaringan kerja sama yang tersedia.

Selanjutnya, diperlukan kerja sama antara pengurus masjid, pemerintah nagori, lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung keberlanjutan program. Kegiatan pendampingan dan evaluasi juga perlu dilaksanakan secara berkala agar pengelolaan dana semakin baik dan program ekonomi produktif dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Dokumen regulasi keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Dokumen regulasi keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000c). *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Dokumen regulasi keuangan syariah.

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi ke-5). Rajawali Pers.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia – Himpunan peraturan wakaf.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. JDIH BPK – UU Nomor 41 Tahun 2004.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. JDIH BPK – UU Nomor 23 Tahun 2011.

Rahayu, S., & Andriani, A. (2024). Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi bagi pengurus masjid di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, *11*(1), 135–151. https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5486

Waluyo, B., Syafrida, I., Rozza, S., Safitri, N., Hadiansyah, A. I., & Azizah, S. (2025). Optimalisasi peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). *Bhakti Persada: Jurnal Aplikasi IPTEKS*, *11*(1), 16–23. https://doi.org/10.31940/bp.v11i1.16-23

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000d). *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*. Dokumen regulasi keuangan syariah.